



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 350 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
(GURU)

a.n. DJANUPI ARIEF, S.Pd NIP. 19790221 201407 2 001
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat keterangan medis dari Dokter Pemerintah tertanggal 18 Maret 2022 tentang penjelasan penyakit yang dialami / diderita oleh Pegawai Negeri Sipil a.n. ; DJANUPI ARIEF, S.Pd NIP. 19790221 201407 2 001
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut diatas tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru sebagai akibat dari penyakitnya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
 15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon

Memperhatikan

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
2. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan nomor 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
5. Surat dari sdr DJANUPI ARIEF, S.Pd NIP. 19790221 201407 2 001 tertanggal 22 Maret 2022;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KESATU

Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2022 Memberhentikan dari jabatan fungsional guru Aparatur Sipil Negara di bawah ini :

- a. Nama : DJANUPI ARIEF, S.Pd
- b. NIP : 19790221 201407 2 001
- c. Pangkat/gol.ruang : Penata (III/c)
- d. Jabatan/AK : Guru Ahli Muda / 207,82
- e. Unit kerja : SD Al Wathan Kota Ambon

KEDUA

: Kepada Aparatur Sipil Negara tersebut dalam Diktum Kesatu selanjutnya dibebaskan dari dalam jabatan guru dan diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Umum dan ditempatkan pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.

KETIGA

: Kepada Saudari DJANUPI ARIEF, S.Pd tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan Jabatan Fungsional Guru.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 MEI 2022


a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, a
Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
4. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
6. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
10. Kepala SD Al Wathan Kota Ambon di Ambon;
11. Bendahara (PDG) Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
12. Pertinggal.-